



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LAKIP)
KECAMATAN SIANTAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2022**



Jl. Soekarno Hatta - Tarempa Selatan Kode Pos 29791
TAREMPA - KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadlirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Siantan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Siantan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 ini kami susun sebagai salah satu bentuk laporan atas pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pegawai yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam menjalankan tugas kewajibannya. Tak lupa kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam segala bentuk membantu berjalannya program dan kegiatan.

Demikian pengantar ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tarempa, 30 Januari 2023

CAMAT SIANTAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



KAHARUZZAMAN, S.Sos
Pembina Tk.I IV.b

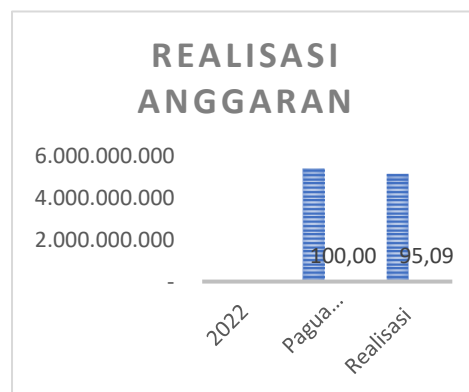
NIP. 19701116199101 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Siantan Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Kecamatan Siantan tahun 2022 ini terutama difokuskan pada pengukuran atas pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai selama tahun 2022.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran diperoleh kesimpulan bahwa dari 2 sasaran yang telah ditetapkan, hampir seluruhnya berada dalam kategori pencapaian **“Baik”**. Ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, meskipun sebagian besar sasaran telah berhasil dicapai dengan kategori baik, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala. Keterbatasan Pikiran dan daya manusia, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta sarana dan prasarana menjadi faktor utama hambatan internal dalam pencapaian tujuan.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas didukung dengan adanya Pagu anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Siantan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.412.048.333,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 5.146.157.473,00 atau 95,09%.



Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari Komitmen dan keterlibatan PNS diwilayah Kecamatan Siantan untuk semakin memperbaiki

kualitas manajemen kinerja serta didukung oleh dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja dalam LKjIP ini, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Kecamatan Siantan untuk pencapaian tujuan pada tahun-tahun mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Gambaran Umum	2
C Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	16
D Landasan Hukum	18
E Maksud dan Tujuan	19
F Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	22
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A Kerangka Pengukuran Kinerja	32
B Capaian Kinerja	33
C Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)	41
D Realisasi Anggaran	44
BAB IN PENUTUP	48
A KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA	48
B PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN	49
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*), pelaksanaan program kegiatan serta kebijakan pemerintah berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Siantan selaku kepanjangan tangan Bupati, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Siantan adalah bagian daripada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Siantan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang telah dilaksanakan dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcomes* (hasil) dan *benefit* (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Leces berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

B. Gambaran Umum

Kedudukan Kecamatan Siantan sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 256). Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah :

1. Camat

Camat Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan serta memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;

-
- c. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - f. Melakukan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor dan/atau Komando Rayon Militer di wilayah kecamatan;
 - g. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan;
 - h. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - i. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - j. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - k. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - l. Melakukan pembinaan dan fasilitasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa;
 - m. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi penyusunan perencanaan alokasi dana desa dan pelaksanaan APBDes;
 - n. Mengkoordinasikan bahan-bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan sebagai bahan penyusunan rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten;
 - o. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - p. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
-

-
- q. Menyusun perencanaan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di bidang perluasan akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat di tingkat kecamatan;
 - r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain tugas sebagaimana tersebut di atas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian otonomi daerah yang meliputi :

- a. Penetapan dan pengembangan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan Kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan;
- j. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Penyelenggaraan fasilitas penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan Kelurahan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris Camat yang memiliki tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Camat menyelenggarakan fungsi pemerintahan :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Camat;
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing seksi secara terpadu;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seksi-seksi di lingkungan kecamatan;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kera (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- h. Menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- j. Mengoordinasikan semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan kegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan;
- k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

-
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan;
 - m. Menyusun laporan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 - n. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - o. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - p. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat, yang membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran kecamatan;
- b. Melaksanakan ketatawarkatan kecamatan meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan camat dalam rangka kelancaran tugas;
- c. Menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang kecamatan;
- d. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Kecamatan;
- e. Melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Kecamatan;
- f. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Kecamatan sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku

Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;

- h. Menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Kecamatan;
- i. Menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- j. Menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
- k. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3);
- l. Mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Kecamatan;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program pada Kecamatan;
- b. Menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dari masing-masing seksi;

-
- c. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam Sub Bagian Penyusunan Program pada masing-masing seksi sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
 - d. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Kecamatan;
 - e. Menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari masing-masing seksi;
 - f. Menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
 - g. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam Kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan kabupaten;
 - h. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati pada kecamatan;
 - i. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
 - j. Menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-masing seksi;
 - k. Menyusun rekapitulasi seksi-seksi lingkup Kecamatan dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi;
 - l. Menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang ditugas pembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - n. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja administrasi keuangan kecamatan;

-
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - d. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - e. Memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU;
 - f. Meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan ketersediaan anggaran serta pembebanan pada kode rekening;
 - g. Menyiapkan SPM;
 - h. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil lingkup Kecamatan;
 - i. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - j. Menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
 - k. Menyusun laporan realisasi anggaran Kecamatan setiap bulan dan triwulan;
 - l. Menyusun laporan neraca Kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;
 - m. Menyusun catatan atas laporan keuangan;
 - n. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi pemerintahan :

-
- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. Menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - c. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - d. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program catur tertib pertanahan;
 - e. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan terhadap peralihan hak atas tanah;
 - f. Melaksanakan administrasi pertanahan meliputi antara lain Riwayat tanah dan data-data pertanahan;
 - g. Melaksanakan perencanaan, pendataan, pemantauan dan evaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya;
 - h. Menyiapkan bahan rapat dinas, panitia teknis pendaftaran calon kepala desa dan menyiapkan bahan usulan penggantian lurah/kepala desa termasuk perangkatnya;
 - i. Melaksanakan pendataan, penggalan potensi pajak daerah dan retribusi di kecamatan;
 - j. Menyiapkan bahan penyusunan penataan, pengembangan dan pengamanan batas wilayah kecamatan, kelurahan dan desa;
 - k. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa;
 - l. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pembentukan PAW BPD;
 - m. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan administrasi dan teknis pembinaan kependudukan;
 - n. Menyiapkan bahan pengelolaan dan pembinaan administrasi data kependudukan;
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi pemerintahan :

-
- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - b. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - c. Menginventarisasi data kegiatan kemasyarakatan yang meliputi bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, Keluarga Berencana, PKK, organisasi kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial lainnya di wilayah kecamatan;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan terhadap pengadaan lahan untuk sarana pendidikan TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, SMA/MA, PKBM (PLS);
 - e. Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi terhadap Parpol, LSM, Ormas, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi lain;
 - f. Memproses bantuan kemasyarakatan sesuai usulan dari unsur terkait dan melaksanakan pemantauan dalam realisasi penyalurannya;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana, penyakit menular potensial wabah serta kasus rawan pangan dan gizi masyarakat, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, keluarga berencana serta pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga milik pemerintah maupun swasta sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. Melaksanakan upaya peningkatan sumber daya masyarakat baik perorangan ataupun kelompok bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas atau unit kerja terkait;
 - j. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - l. Melaksanakan pembinaan kegiatan ekonomi dan pembangunan termasuk prasarana dan sarananya bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas atau unit kerja terkait baik yang dibiayai pemerintah atau swadaya;
-

-
- m. Mengkoordinasikan kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat;
 - n. Melaksanakan koordinasi operasional koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
 - o. Menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan terhadap permohonan ijin angkutan umum darat dan laut;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi pemerintahan :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor dan/atau Komando Rayon Militer mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan ketentraman, kerukunan hidup masyarakat serta sosialisasi peraturan daerah dan produk hukum lainnya;
- f. Melakukan pembinaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3);
- g. Melaksanakan pengawasan atas ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan daerah dan produk hukum lainnya;
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap swakarsa masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
- i. Melaksanakan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- j. Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba, praktek prostitusi, perjudian dan minuman keras;
- k. Menyiapkan bahan pemberian ijin rame-rame;

-
- l. Melaksanakan pendataan, penggalan potensi sesuai bidang tugasnya;
 - m. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kebersihan dan pertamanan;
 - n. Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu);
 - o. Menerima laporan tentang pelanggaran peraturan daerah dan produk hukum lainnya dari masyarakat atau unit kerja terkait;
 - p. Mengecek kebenaran laporan dan mengumpulkan data pelanggaran dengan cara mendatangi lokasi;
 - q. Mengamankan pelaksanaan peraturan daerah dan produk hukum lainnya dengan cara menertibkan setiap jenis dan bentuk pelanggaran;
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum

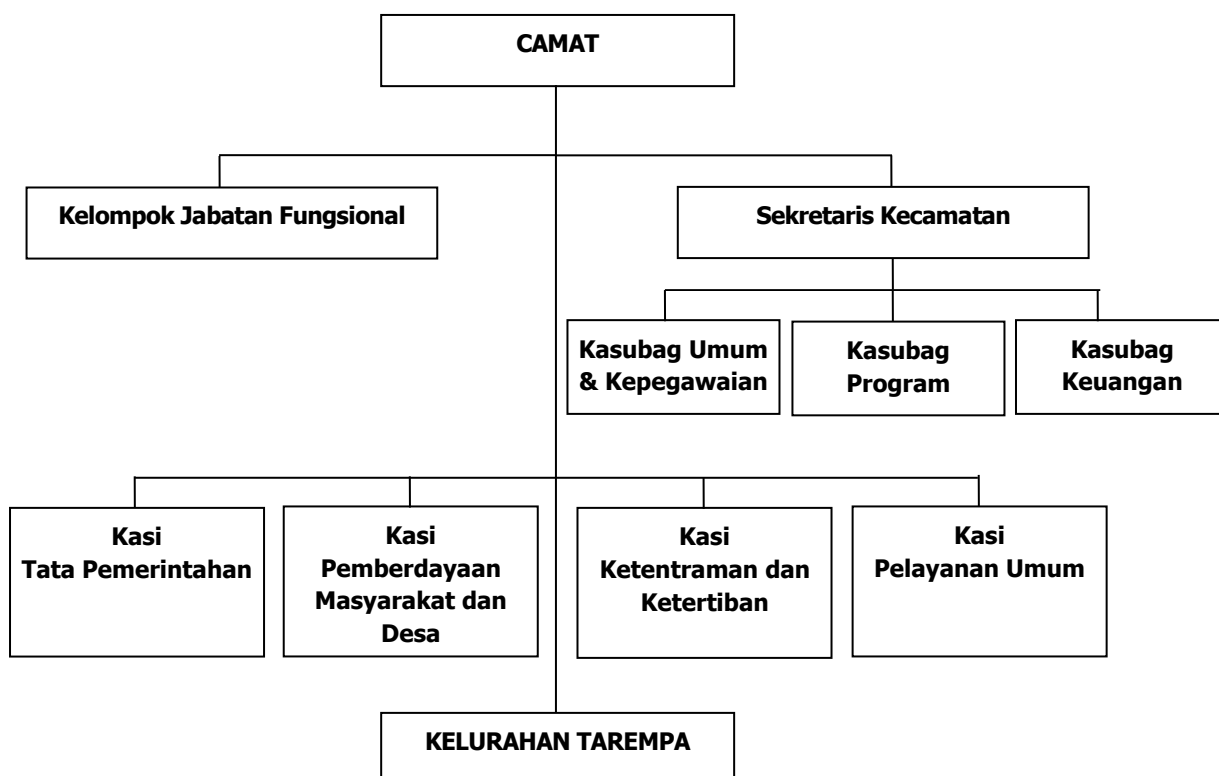
Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi pemerintahan :

- a. Menyusun rancangan kebijakan teknis bidang pelayanan umum;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;
- c. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum;
- d. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja lingkup pelayanan umum;
- e. Menyelenggarakan administrasi kependudukan lingkup kerjanya.
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
- g. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat dibidang pembangunan dan pemberdayaan masarakat;
- i. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
- j. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang pelayanan umum;
- k. Melaksakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pelayanan umum;

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Siantan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Siantan



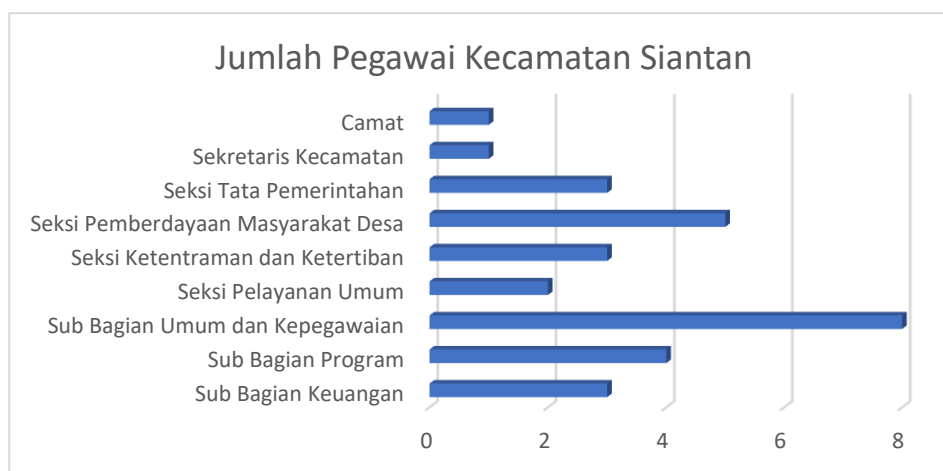
Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 16 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 30 Orang . Adapun rincian jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Siantan seluruhnya sebanyak 46 pegawai tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Kecamatan Siantan**Kec. Siantan**

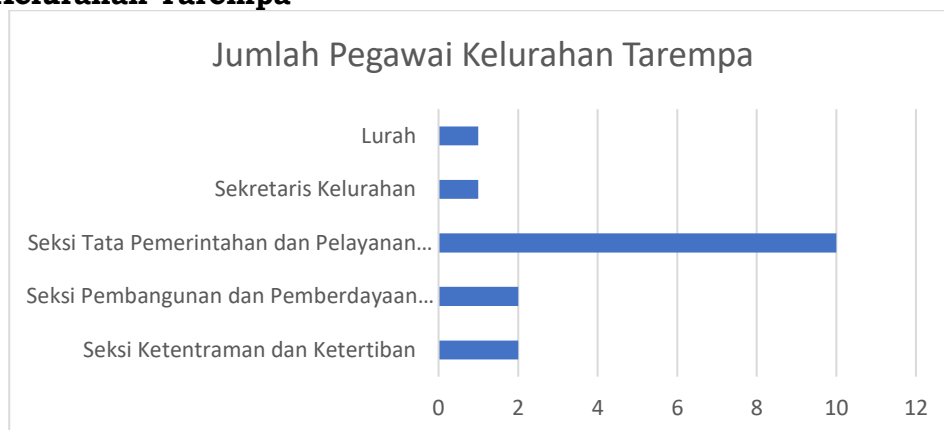
No	Uraian	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekretaris Kecamatan	1
3	Seksi Tata Pemerintahan	3
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	5
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	3
6	Seksi Pelayanan Umum	2
7	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8
8	Sub Bagian Program	4
9	Sub Bagian Keuangan	3
Jumlah		30

Kelurahan Tarempa

No	Uraian	Jumlah
1	Lurah	1
2	Sekretaris Kelurahan	1
3	Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum	10
4	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	2
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	2
Jumlah		16

Gambar2. Jumlah Pegawai Kecamatan Siantan**Kecamatan Siantan**

Kelurahan Tarempa



C. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis pembangunan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Good Governace* dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan *Good Governace* dan Pelayanan Prima dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pelayanan masyarakat.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Siantan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan SKPD	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada tahun sebelumnya adalah 75%	Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan	Pelayanan Kepada Masyarakat belum efektif dan efisien
			Sarana Prasarana pelayanan masyarakat yang masih kurang memadai	Keterbatasan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

Berdasarkan penelaahan tersebut diatas, serta mempertimbangkan isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas, maka isu-isu strategis Kecamatan Siantan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siantan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga engacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitik beratkan pada bangunan fisik infrastruktur harus mengacu pada Keputusan pelimpahan kewenangan Kepala Daerah. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan

pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan.

5. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Siantan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

-
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;

E. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas periode Tahun 2021-2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Siantan Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2022 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah:

-
1. Sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun;
 2. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
 3. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara berkesinambungan;
 4. Sebagai salah satu dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022; perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah II (Anambas Bermadah II)”

Kalimat Visi mengandung tiga kata kunci yaitu *Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah*, Secara filosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak digaris terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan Negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi hasilnya dapat menjadikan kabupaten setara, bahkan melampaui capaian dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekpresikan dalam kehidupan masyarakat.

BERDAYA SAING

Menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancer, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

MAJU

Pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki system kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang.

Selain itu maju juga mencakup sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencarian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersemer dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah.

BERAKHLAKUL KARIMAH

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat melayu yakni dengan mengedepankan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Kepulauan Anambas, budaya melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Jika merujuk pada visi tersebut, maka dapat diamati bahwa, Kecamatan mempunyai andil dalam menunjang visi Pemerintah Daerah dan Wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas . Adapun Misi dari Visi tersebut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi; dan
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Merujuk pada Misi tersebut, misi yang harus diterjemahkan oleh perangkat daerah kecamatan adalah poin kesatu yaitu “Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah dengan program Program Unggulan adalah “ *Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.*”. serta poin ketiga yaitu “Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi” dengan Program Unggulan adalah program “*Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)*”.

Bentuk kontribusi yang diberikan adalah melalui diarahkannya program-program pembangunan pada lingkup tugas pokok dan fungsi Kecamatan pada sasaran pembangunan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

3. TUJUAN Dan SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 sebanyak 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target Kecamatan Siantan sebagai berikut :

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan		Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51,76)	B (60,10)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)
		Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81,29)	B (82,00)	B (84,00)	A (86,00)	A (88,00)	A (89,00)
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa Berkembang menuju Desa Maju/Mandiri	17%	33%	50%	67%	83%	100%
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Siantan Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	Sumber Data
1	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB	Renstra Kecamatan Siantan (Tahun 2021-2026)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai kuantitatif dan kualitatif dari pendapat masyarakat akan pelayanan pemerintah	
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa berkembang yang di bina}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100 \%$	
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang ditargetkan * 100 %	

C. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anmabas Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anmabas Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anmabas telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja
Kecamatan Siantan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,10)
		2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,00)
2.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	1.	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Maju/Mandiri	33%
		2.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%

2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Siantan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Siantan Tahun 2022, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Siantan terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Siantan Tahun 2021-2026.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan Siantan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain :

1. Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas

- Pagu Program Tahun – 1 (2021) pada Renstra tidak sesuai dengan Pagu program Tahun – 1 (2021) pada RPJMD.

Program	Pagu Tahun ke-1 Pada Renstra	Pagu Tahun ke-1 Pada RPJMD
Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	4.857.559.743	1.618.341.608

- Pagu Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun – 3 (2023) pada Renstra tidak sesuai dengan Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun – 3 (2023) pada RPJMD.

Program	Pagu Tahun ke-3 Pada Renstra	Pagu Tahun ke-3 Pada RPJMD
Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	4.880.357.945	3.433.471.278

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan Siantan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Siantan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Siantan Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	Sumber Data
1	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB	Renstra Kecamatan Siantan (Tahun 2021-2026)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai kuantitatif dan kualitatif dari pendapat masyarakat akan pelayanan pemerintah	
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa berkembang yang di bina}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100 \%$	
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang ditargetkan * 100 %	

C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Siantan hasil reviu dan sebagai bahan tahun 2022 diperjanjikan antara Camat dengan Bupati dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja
Kecamatan Siantan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,10)
		2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,00)
2.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	1.	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Maju/Mandiri	33%
		2.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%

No	Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.160.175.945,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	987.468.850,00
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	28.545.000,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	52.168.500,00
	Total	Rp.	5.228.358.295,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan .

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Kalisat dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Kalisat menggunakan ketentuan sebagai berikut :.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

Tabel 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
1.	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	> 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	> 60 - 70	Baik
5.	CC	> 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	> 30 - 50	Kurang
7.	D	> 0 - 30	Sangat Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

B. Capaian Kinerja

B.1. Analisis Realisasi Kinerja

Kecamatan Siantan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Siantan tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) Tujuan, 2 (sasaran) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun.

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,00)	A (93,16)	A (100)
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%	100%	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 2 (dua) indikator sasaran Kecamatan Siantan rata rata mencapai **100%** dan masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan**. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Siantan telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pelayanan Umum, Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat , Ketertiban dan Keamanan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Siantan tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi	
			2021	2022	2021	2022
1	Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81,29)	B (82,00)	A (97)	A (93,16)
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di	100%	100%	100%	100%

	kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	wilayah kecamatan				
--	--	-------------------	--	--	--	--

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan kondisi yang harus dicapai pada Tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana Strategis

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra	Realisasi Th. 2022	Capaian
1	Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,00)	A (93,16)	A (100)
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%	100%	100%

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2022	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (93,16)	-	-
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%	-	-

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel Hasil SKM aparatur Kecamatan Siantan tahun 2022 diperoleh dari hasil survey terhadap kepuasan aparatur kecamatan / desa terhadap pelayanan Kecamatan Siantan sebesar 93,16% menunjukkan capaian

kategori SANGAT MEMUASKAN, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 tidak ada penurunan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong Nilai capaian diperoleh dari laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kec. Siantan tahun 2022 adalah 100% menunjukkan capaian kategori SANGAT MEMUASKAN, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 tidak ada penurunan.

B.2. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup (mampu)	Kurang	Sangat Kurang
Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel								
Indeks Kepuasan Masyarakat	93,16	AA						
Rata rata capaian	100	AA						
Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.								
Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100	AA						
Rata rata capaian	100	AA						

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja PD Kecamatan Siantan dalam

kategori **sangat memuaskan**. Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian 100%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

- a. Menyusun agenda kerja proses perencanaan pembangunan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian 100%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

- a. Menyusun agenda kerja proses perencanaan pembangunan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.

B.3. ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Siantan pada tahun 2022 didukung 4 (empat) Program 13 (tiga belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6

**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran
Kecamatan Siantan Tahun 2022**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
			Rp	(%)	(%)
KECAMATAN SIANTAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.723.855.612	3.472.082.233	93,24	100,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.795.600	2.795.600	100,00	100,00
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.990.600	1.990.600	100,00	100,00
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	805.000	805.000	100,00	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.677.230.426	2.462.494.217	91,98	100,00
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.495.790.426	2.281.054.217	91,40	100,00
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	181.440.000	181.440.000	100,00	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.269.005	31.268.700	100,00	100,00
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.069.005	3.068.700	99,99	100,00
	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.200.000	28.200.000	100,00	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.216.000	3.211.000	99,84	100,00
	1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.216.000	3.211.000	99,84	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.436.700	83.343.975	83,82	100,00
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.933.000	4.905.100	99,43	100,00
	2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.030.000	10.020.900	99,91	100,00
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.700.800	13.534.800	98,79	100,00
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.950.000	12.405.800	95,80	100,00
	5 Fasilitas Kunjungan Tamu	23.745.000	23.399.475	98,54	100,00
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.077.900	19.077.900	55,98	100,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	870.967.981	850.281.841	97,62	100,00
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.334.200	27.011.600	98,82	100,00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.422.000	23.151.991	98,85	100,00
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	820.211.781	800.118.250	97,55	100,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.939.900	38.686.900	99,35	100,00
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.396.500	5.242.500	97,15	100,00
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.345.400	9.246.400	98,94	100,00
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.198.000	24.198.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		507.987.600	507.547.775	99,91	100,00
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	377.087.600	376.647.775	99,88	100,00
	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	377.087.600	376.647.775	99,88	100,00

2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		130.900.000	130.900.000	100,00	100,00
	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	130.900.000	130.900.000	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			28.545.000	28.534.200	99,96	100,00
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		28.545.000	28.534.200	99,96	100,00
	1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.545.000	28.534.200	99,96	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			42.958.300	42.925.175	99,92	100,00
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		42.958.300	42.925.175	99,92	100,00
	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.162.100	8.157.600	99,94	100,00
	2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.766.200	10.766.200	100,00	100,00
	3	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24.030.000	24.001.375	99,88	100,00
KELURAHAN TAREMPA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			192.396.011	191.936.681	99,76	100,00
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		73.287.500	73.287.500	100,00	100,00
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	73.287.500	73.287.500	100,00	100,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		60.966.500	60.507.175	99,25	100,00
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.592.000	3.592.000	100,00	100,00
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.939.500	4.939.500	100,00	100,00
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.510.000	14.253.000	98,23	100,00
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	4.994.500	99,89	100,00
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.217.000	8.217.000	100,00	100,00
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.708.000	24.511.175	99,20	100,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.567.011	43.567.006	100,00	100,00
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.952.961	26.952.956	100,00	100,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.614.050	16.614.050	100,00	100,00
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14.575.000	14.575.000	100,00	100,00
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.390.000	4.390.000	100,00	100,00
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.220.000	1.220.000	100,00	100,00
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.965.000	8.965.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			916.305.810	903.131.409	98,56	100,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		851.204.900	838.055.493	98,46	100,00
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.632.700	8.632.700	100,00	100,00
	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	842.572.200	829.422.793	98,44	100,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		65.100.910	65.075.916	99,96	100,00
	1	Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan kelurahan	65.100.910	65.075.916	99,96	100,00
			5.412.048.333	5.146.157.473	95,09	100,00

B.4. ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Siantan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	100 %	93,56 %	
Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.	100 %	99,09 %	

Sumberdaya Manusia Kecamatan Siantan berjumlah 46 orang dengan rincian 17 Orang PNS dan 29 Orang PTT.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik didukung anggaran sebesar **Rp3.916.251.623** dan terserap sebesar **Rp3.664.018.914**

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan didukung anggaran sebesar **Rp1.424.293.410** dan terserap sebesar **Rp1.410.679.184**

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung anggaran sebesar **Rp28.545.000** dan terserap sebesar **Rp28.534.200**

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa didukung anggaran sebesar **Rp42.958.300** dan terserap sebesar **Rp42.925.175**

C. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Adapun analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Pertama:

Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan Siantan.

Tabel 3.8

Capaian Sasaran 1

Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	82,00%	100%	93,16%

Capaian 93,16% yang didapatkan oleh sasaran tersebut didukung dengan kegiatan Pelayanan Administrasi umum bagi masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
2. Adanya himbauan tentang pengurusan pelayanan tanpa dipungut biaya apapun alias Gratis;
3. Tersedianya sarana pengaduan pelayanan (kotak saran).
4. Inovasi percepatan pelayanan dengan melibatkan Dinas dan instansi vertical terkait.

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya pemahaman informasi di lingkungan masyarakat;
2. Belum Adanya banner pemberitahuan tentang kawasan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM);
3. Kurang optimalnya jaringan seluler dan internet yang sering mengalami kendala.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

1. Kecamatan Siantan membuat informasi seputar kegiatan Kecamatan Siantan melalui media social facebook dan instagram. Dengan adanya fasilitas di media online berharap untuk memudahkan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui website ataupun facebook dan Instagram yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Adapun program/kegiatan yang mendukung tercapainya target sasaran 1 pada tahun 2022 melalui program yaitu : *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3,916,251,623

Sasaran Kedua:

Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa banyak kegiatan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan yang dapat difasilitasi oleh pemerintah kecamatan.

Tabel 3.9**Capaian Sasaran 2**

Meningkatnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	100%	100%	100%

Capaian 100% yang didapatkan oleh sasaran tersebut didukung dengan kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat Desa yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Capaian Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan	Target	Realisasi	Capaian
1	Agenda Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Musrenbang, STQ, Rakor Desa, Kegiatan PKK Kecamatan, dan Peringatan Hari Besar Islam)	6	6	100,00%
Jumlah		6	6	100,00%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan agenda partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat dan desa berjalan dengan baik dan optimal sehingga mencapai target yang telah ditentukan. Sasaran 2 Kecamatan Siantan ini berjalan dengan maksimal dengan capaian 100%.

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Agenda partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan agenda rutin tahunan sehingga masyarakat sudah mulai memahami akan keluaran

(*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) dari kegiatan ini;

2. Adanya peran aktif dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan sosialisasi ataupun memberikan informasi tentang kegiatan pembangunan melalui rapat-rapat dan forum-forum di Desa/Kelurahan di Kecamatan Siantan;

Namun dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Tingkat partisipasi masyarakat yang hanya mengalami kenaikan yang kurang signifikan, hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat di Kecamatan Siantan yang terdiri dari berbagai jenis profesi yang berbenturan dengan agenda partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan; dan
2. Belum adanya media informasi tentang agenda pembangunan masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain dengan menyebarkan luaskan informasi mengenai agenda pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa melalui media online dan media social facebook dan Instagram serta meningkatkan komunikasi dengan aparat Desa/ Kelurahan di Kecamatan Siantan melalui media WhatsApp.

program/kegiatan yang mendukung tercapainya target sasaran 2 pada tahun 2022 melalui program yaitu : *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1,424,293,410

D. Realisasi Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan, pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp5.412.048.333 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 (empat) Program 13 (tiga belas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan. Kecamatan Siantan

dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
			Rp	(%)	(%)
KECAMATAN SIANTAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.723.855.612	3.472.082.233	93,24	100,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.795.600	2.795.600	100,00	100,00
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.990.600	1.990.600	100,00	100,00
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	805.000	805.000	100,00	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.677.230.426	2.462.494.217	91,98	100,00
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.495.790.426	2.281.054.217	91,40	100,00
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	181.440.000	181.440.000	100,00	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.269.005	31.268.700	100,00	100,00
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.069.005	3.068.700	99,99	100,00
	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.200.000	28.200.000	100,00	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.216.000	3.211.000	99,84	100,00
	1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.216.000	3.211.000	99,84	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.436.700	83.343.975	83,82	100,00
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.933.000	4.905.100	99,43	100,00
	2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.030.000	10.020.900	99,91	100,00
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.700.800	13.534.800	98,79	100,00
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.950.000	12.405.800	95,80	100,00
	5 Fasilitas Kunjungan Tamu	23.745.000	23.399.475	98,54	100,00
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.077.900	19.077.900	55,98	100,00

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	870.967.981	850.281.841	97,62	100,00
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.334.200	27.011.600	98,82	100,00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.422.000	23.151.991	98,85	100,00
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	820.211.781	800.118.250	97,55	100,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.939.900	38.686.900	99,35	100,00
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.396.500	5.242.500	97,15	100,00
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.345.400	9.246.400	98,94	100,00
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.198.000	24.198.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		507.987.600	507.547.775	99,91	100,00
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	377.087.600	376.647.775	99,88	100,00
	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	377.087.600	376.647.775	99,88	100,00
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	130.900.000	130.900.000	100,00	100,00
	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	130.900.000	130.900.000	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		28.545.000	28.534.200	99,96	100,00
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.545.000	28.534.200	99,96	100,00
	1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.545.000	28.534.200	99,96	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		42.958.300	42.925.175	99,92	100,00
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.958.300	42.925.175	99,92	100,00
	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.162.100	8.157.600	99,94	100,00
	2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.766.200	10.766.200	100,00	100,00
	3 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24.030.000	24.001.375	99,88	100,00
KELURAHAN TAREMPA					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		192.396.011	191.936.681	99,76	100,00
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.287.500	73.287.500	100,00	100,00
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	73.287.500	73.287.500	100,00	100,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.966.500	60.507.175	99,25	100,00
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.592.000	3.592.000	100,00	100,00
	2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.939.500	4.939.500	100,00	100,00
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.510.000	14.253.000	98,23	100,00
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	4.994.500	99,89	100,00
	5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.217.000	8.217.000	100,00	100,00
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.708.000	24.511.175	99,20	100,00
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.567.011	43.567.006	100,00	100,00
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.952.961	26.952.956	100,00	100,00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.614.050	16.614.050	100,00	100,00

4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.575.000	14.575.000	100,00	100,00
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.390.000	4.390.000	100,00	100,00
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.220.000	1.220.000	100,00	100,00
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.965.000	8.965.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		916.305.810	903.131.409	98,56	100,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	851.204.900	838.055.493	98,46	100,00
	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.632.700	8.632.700	100,00	100,00
	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	842.572.200	829.422.793	98,44	100,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	65.100.910	65.075.916	99,96	100,00
	1 Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan kelurahan	65.100.910	65.075.916	99,96	100,00
		5.412.048.333	5.146.157.473	95,09	100,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Siantan pada tahun 2022 sebesar Rp5.146.157.473 dari total anggaran Rp5.412.048.333 atau 95,09%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami kenaikan sebesar 6,88 % yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp8.607.212.380 terealisasi sebesar Rp6.223.523.642 atau 88,21%. Kenaikan ini disebabkan karena lebih tertatanya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai jadwal atau schedule Rencana Anggaran Kas dan Semakin membaiknya kondisi keuangan APBD Kabupaten Kepulauan Anmabas Tahun Anggaran 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2022. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.412.048.333,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 5.146.157.473,00 atau 95,09%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2022 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna

memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Siantan masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya sumber daya aparatur di kecamatan dengan kemampuan teknis tertentu;

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

- a. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan.
- b. Penyesuaian jumlah kualitas sumber daya aparatur di kecamatan dengan kemampuan teknis tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan urusan.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.